



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1259 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENETAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Tim Penilai Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilaian sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. untuk menilai permohonan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan; dan
 - b. hasil penilaian oleh tim penilai disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan BLUD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 November 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1259 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2023

**SUSUNAN KENGGOTAAN TIM PENILAI PENETAPAN PENERAPAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
2.	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris (Pokja LKP)
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota (Pokja Tata Kelola)
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota (Pokja SPM)
5.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota (Pokja Renstra)
6.	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota (Pokja Renstra)
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota (Pokja SPM)
8.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	Anggota (Pokja LKP)
9.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota (Pokja Tata Kelola)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 November 2023

